



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan sesuai dengan amanat Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. bahwa untuk memberikan keseragaman baik bentuk, format, maupun materi muatan kerja sama, serta untuk memberikan acuan pada tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, diperlukan adanya pedoman kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Pedoman

Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);

6. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Naskah Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat para pihak untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
3. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Ombudsman dan satu atau lebih pihak, baik di dalam maupun luar negeri.
4. Kerja Sama Pendahuluan adalah Kerja Sama yang materi muatannya berisi ikatan moral dan hal-hal pokok yang kemudian akan dikerjasamakan.

5. Kerja Sama Teknis adalah Kerja Sama yang materi muatannya berisi uraian teknis dari pelaksanaan bidang-bidang tertentu yang disepakati serta mengikat secara hukum bagi para pihak didalamnya.
6. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan Ombudsman.
7. Unit Kerja adalah unit kerja pada Keasistenan Ombudsman, unit kerja pada Sekretariat Jenderal Ombudsman, dan Perwakilan Ombudsman di daerah.
8. Unit Pengusul adalah Unit Kerja yang mengusulkan diselenggarakannya Kerja Sama.

## BAB II JENIS KERJA SAMA

### Pasal 2

Jenis Kerja Sama di lingkungan Ombudsman terdiri atas:

- a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Kerja Sama Luar Negeri.

### Pasal 3

- (1) Bentuk Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. Kerja Sama Pendahuluan; dan/atau
  - b. Kerja Sama Teknis.
- (2) Kerja Sama Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau istilah lain yang disepakati dengan calon Mitra.
- (3) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama atau istilah lain yang disepakati dengan calon Mitra.

### Pasal 4

Pihak yang dapat dijadikan calon Mitra pada Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Kementerian;

- b. Lembaga;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara;
- e. Badan Usaha Milik Daerah;
- f. badan usaha/badan hukum;
- g. perguruan tinggi;
- h. media;
- i. organisasi profesi;
- j. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- k. perseorangan.

#### Pasal 5

- (1) Bentuk Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. Kerja Sama bilateral;
  - b. Kerja Sama regional; dan
  - c. Kerja Sama multilateral.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* atau istilah lain yang disepakati dengan calon Mitra.

#### Pasal 6

Pihak yang dapat dijadikan calon Mitra untuk Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah/lembaga negara;
- b. organisasi dan badan internasional;
- c. perguruan tinggi; dan/atau
- d. lembaga donor yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BIDANG KERJA SAMA

#### Pasal 7

- (1) Bidang yang dapat dikerjasamakan untuk Kerja Sama Dalam Negeri atau Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:
  - a. pencegahan maladministrasi;

- b. percepatan penyelesaian laporan;
  - c. pengembangan sumber daya manusia;
  - d. sosialisasi dan diseminasi;
  - e. pertukaran informasi;
  - f. hibah;
  - g. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - h. pembentukan komunitas sahabat Ombudsman; dan/atau
  - i. pengembangan kebijakan.
- (2) Selain bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ombudsman dan calon Mitra dapat menyepakati bidang lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN KERJA SAMA

##### Pasal 8

- (1) Usulan Kerja Sama dari Unit Pengusul disampaikan dengan nota dinas kepada Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan Formulir Usulan Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.
- (3) Penyampaian nota dinas dan Formulir Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Anggota Ombudsman yang menjalankan fungsi pembinaan pada Unit Pengusul.

##### Pasal 9

- (1) Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama menyusun daftar rencana Kerja Sama berdasarkan usulan yang diterima dari Unit Pengusul.

- (2) Daftar rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Ombudsman melalui Anggota Ombudsman yang menjalankan fungsi pembinaan pada Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama untuk diputuskan dalam Rapat Pleno.
- (3) Daftar rencana Kerja Sama yang telah diputuskan dalam rapat pleno, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.
- (4) Penetapan daftar rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat pada setiap akhir tahun anggaran berjalan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Rencana Kerja Sama yang telah ditetapkan, ditindaklanjuti oleh Unit Pengusul berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama melalui tahapan:
  - a. Penjajakan;
  - b. Perundingan;
  - c. Penyusunan rancangan Naskah Perjanjian; dan
  - d. Penandatanganan.
- (2) Dalam hal terdapat usulan Kerja Sama setelah ditetapkannya daftar rencana Kerja Sama, Unit Pengusul menyampaikan usulan kepada Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama dengan melampirkan Formulir Usulan Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Ombudsman ini.
- (3) Formulir Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Ombudsman untuk mendapatkan persetujuan Rapat Pleno.
- (4) Formulir Usulan Kerja Sama yang mendapatkan persetujuan Rapat Pleno akan ditindaklanjuti berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Unit Pengusul untuk menyampaikan/menerima penawaran Kerja Sama kepada/dari calon Mitra.
- (2) Dalam melaksanakan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengusul melibatkan Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama.
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertemuan langsung, pertemuan secara daring, dan/atau korespondensi resmi.

#### Pasal 12

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Pengusul dan calon Mitra paling sedikit 1 (satu) kali yang difasilitasi oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyepakati:
  - a. bidang Kerja Sama;
  - b. pembiayaan; dan
  - c. jangka waktu.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan Naskah Perjanjian.

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Unit Pengusul berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama.
- (2) Rancangan Naskah Perjanjian yang telah tersusun dibahas oleh Unit Pengusul dengan calon Mitra dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali yang difasilitasi oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dibuat dengan memenuhi sistematika paling sedikit:
  - a. judul;
  - b. pernyataan waktu dan tempat penandatanganan;
  - c. komparasi;
  - d. para pihak;
  - e. premis/*recital*;
  - f. dasar hukum;
  - g. pernyataan sepakat para pihak;
  - h. materi muatan; dan
  - i. penutup.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pada Kerja Sama Pendahuluan paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. pelaksanaan;
  - d. jangka waktu dan perpanjangan;
  - e. pengakhiran Kerja Sama;
  - f. kerahasiaan;
  - g. korespondensi;
  - h. pembiayaan;
  - i. pemantauan dan evaluasi;
  - j. penyelesaian perselisihan; dan
  - k. adendum.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pada Kerja Sama Teknis paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. ketentuan umum;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. pelaksanaan;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. jangka waktu dan perpanjangan;
  - g. pengakhiran Kerja Sama;

- h. kerahasiaan;
- i. korespondensi;
- j. pembiayaan;
- k. pemantauan dan evaluasi;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. adendum; dan
- n. keadaan kahar.

#### Pasal 15

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri dapat disepakati untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Teknis merupakan tindak lanjut dan bagian tidak terpisahkan dari Kerja Sama Pendahuluan, jangka waktu paling lama Kerja Sama Teknis tidak dapat melebihi jangka waktu Kerja Sama Pendahuluan yang ditindaklanjuti.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Ombudsman dan/atau Mitra menyampaikan maksud untuk mengakhiri Kerja Sama Dalam Negeri sebelum jangka waktu yang disepakati, dilakukan koordinasi untuk membahas persiapan pengakhiran.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Pendahuluan dan/atau Kerja Sama Teknis akan diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, tugas dan tanggung jawab Ombudsman dan/atau Mitra akan diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
- (3) Penyelesaian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu penyelesaian yang disepakati oleh Ombudsman dan Mitra.

#### Pasal 17

Ketentuan kerahasiaan pada Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f memuat pernyataan umum tentang kerahasiaan yang

digunakan untuk menjamin terlaksananya asas kerahasiaan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman dan Mitra.

#### Pasal 18

Ketentuan korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf i paling sedikit memuat:

- a. informasi terkait pejabat penghubung;
- b. alamat;
- c. nomor telepon; dan
- d. alamat surel.

#### Pasal 19

- (1) Perubahan materi muatan Kerja Sama Dalam Negeri hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara Ombudsman dan Mitra.
- (2) Perubahan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan hal lain yang berada diluar kekuasaan Ombudsman dan/atau Mitra yang terjadi dalam lingkup nasional atau secara lokal di wilayah pelaksanaan Kerja Sama, dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Ombudsman dan/atau calon Mitra menyampaikan pemberitahuan penghentian sementara akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

#### Pasal 21

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (2) Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahasa asing yang merupakan bahasa nasional dari negara tempat kedudukan Mitra dan/atau bahasa asing lain yang disepakati.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik untuk naskah asli maupun salinan autentiknya, memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Ombudsman dan Mitra.
- (4) Penerjemahan Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama.
- (5) Sistematika Naskah Perjanjian pada Kerja Sama Luar Negeri disusun berdasarkan kesepakatan Ombudsman dan calon Mitra.

#### Pasal 22

Pembentukan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Perjanjian Internasional.

#### Pasal 23

- (1) Kerja Sama Luar Negeri dapat disepakati untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pada saat Kerja Sama Luar Negeri akan berakhir, Ombudsman dan Mitra melakukan koordinasi untuk membahas rencana perpanjangan atau penghentian Kerja Sama Luar Negeri.

#### Pasal 24

- (1) Naskah Perjanjian yang telah tersusun dan melalui tahap perundingan dan pembahasan dilakukan pemeriksaan akhir sebelum tahap penandatanganan.

- (2) Pemeriksaan akhir terhadap Naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan paraf pada Rancangan Naskah Perjanjian oleh Anggota Ombudsman yang menjalankan fungsi pembinaan pada Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama.

#### Pasal 25

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama Pendahuluan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman dan pimpinan tertinggi di lingkungan Mitra.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Anggota Ombudsman yang ditunjuk.

#### Pasal 26

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama Teknis ditandatangani oleh Anggota Ombudsman, Sekretaris Jenderal, atau Kepala Perwakilan sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan wewenangnya melalui mandat kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 27

Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri ditandatangani oleh Ketua Ombudsman dan pimpinan tertinggi di lingkungan Mitra.

#### Pasal 28

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dapat dilaksanakan secara digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama bertujuan untuk:
  - a. mengidentifikasi tindak lanjut dari bidang yang dikerjasamakan; dan
  - b. mengidentifikasi kendala pelaksanaan yang dihadapi beserta solusi yang akan diambil.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi fasilitasi Kerja Sama dengan melibatkan Unit Kerja yang terkait dengan substansi Kerja Sama.
- (3) Pemantauan Kerja Sama dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun menggunakan Kertas Kerja Pemantauan Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.
- (4) Evaluasi Kerja Sama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menggunakan Kertas Kerja Evaluasi Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Ketua Ombudsman untuk diputuskan tindak lanjutnya dalam Rapat Pleno.

## BAB VI PEMBIAYAAN KERJA SAMA

### Pasal 30

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan dan pelaksanaan Kerja Sama, dibiayai

menggunakan sumber pembiayaan yang disepakati oleh Ombudsman dan Mitra.

- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran milik Mitra; dan/atau
  - c. sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2022

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOKHAMMAD NAJIH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU  
NIP. 197309151993111001

LAMPIRAN  
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMULIR USULAN KERJA SAMA



### Formulir Usulan Kerja Sama

Tanggal Pengajuan :  
Unit Kerja/Perwakilan Pengusul :  
Pengampu 1 :  
Pengampu 2 :  
Pengampu Terkait :

**GAMBARAN UMUM USULAN KERJA SAMA**

Jenis Kerja Sama : ( ) Kerja Sama Dalam Negeri ( ) Kerja Sama Luar Negeri  
Bentuk Kerja Sama : ( ) Kerja Sama Pendahuluan/  
Nota Kesepahaman ( ) Kerja Sama Teknis/  
Perjanjian Kerja Sama (PKS)  
Mitra Kerja Sama :  
Lingkup Kerja Sama :  
Manfaat Kerja Sama :



**NARAHUBUNG / PIC**

**MITRA KERJA SAMA**

Nama :  
Jabatan :  
No. Telp :  
Email :

**UNIT KERJA/PERWAKILAN PENGUSUL**

Nama :  
Jabatan :  
No. Telp :  
Email :

**TINDAK LANJUT**

Persetujuan Pleno : Disetujui / Tidak Disetujui \*)

Catatan Pleno :

Jakarta, ..... 2022

Diketahui Oleh,

.....



## C. KERTAS KERJA EVALUASI KERJA SAMA

### 1. Untuk Mitra

#### **KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA OMBUDSMAN RI DAN MITRA KERJA SAMA DALAM NEGERI**

*Kuesioner ini disampaikan dalam rangka mengetahui kualitas/kuantitas pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan Unit Kerja/Perwakilan Ombudsman RI*

#### A. Identitas Responden

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
E-mail :  
No. Telp. :

B. Kuesioner ini disampaikan dalam rangka mengetahui kualitas/kuantitas pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan Unit Kerja/Perwakilan Ombudsman RI. Penilaian dilakukan berdasarkan parameter:

- 1: Sangat Tidak Setuju
- 2: Tidak Setuju
- 3: Netral
- 4: Setuju
- 5: Sangat Setuju

Mohon membubuhkan tanda (✓) terhadap jawaban yang paling tepat menurut Bapak/Ibu:

No.	INDIKATOR	PENILAIAN				
		1	2	3	4	5
1.	Mudah berkomunikasi dengan Unit kerja sama Ombudsman					
2.	Pelaksana kegiatan mengerti dan tanggap terhadap implementasi kerja sama					
3.	SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kompetensinya					
4.	Pelaksanaan kerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan					
5.	Kerja sama yang dilaksanakan dengan Ombudsman RI memiliki manfaat					

Terima kasih atas kontribusinya dalam pengisian kuesioner tersebut.

2. Untuk Unit Kerja di lingkungan Ombudsman

**KUESIONER**  
**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA**  
**OMBUDSMAN RI DAN MITRA KERJA SAMA DALAM NEGERI**

*Kuesioner ini disampaikan dalam rangka mengetahui kualitas/kuantitas pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan Unit Kerja/Perwakilan Ombudsman RI*

**A. Identitas Responden**

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Perwakilan :  
E-mail :  
No. Telp. :

**B. Kuesioner ini disampaikan dalam rangka mengetahui kualitas/kuantitas pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan Unit Kerja/Perwakilan Ombudsman RI. Penilaian dilakukan berdasarkan parameter:**

1: Sangat Tidak Setuju  
2: Tidak Setuju  
3: Netral  
4: Setuju  
5: Sangat Setuju

Mohon membutuhkan tanda (✓) terhadap jawaban yang paling tepat menurut Bapak/Ibu:

No.	INDIKATOR	PENILAIAN				
		1	2	3	4	5
1.	Mudah berkomunikasi dengan Unit kerja sama pihak Mitra					
2.	Pelaksana kegiatan Pihak Mitra mengerti dan tanggap terhadap implementasi kerja sama					
3.	SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kompetensinya					
4.	Pelaksanaan kerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan					
5.	Kerja sama yang dilaksanakan dengan Pihak Mitra memiliki manfaat					

Terima kasih atas kontribusinya dalam pengisian kuesioner tersebut.

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU  
NIP. 1973091619931111001

TTD.

MOKHAMMAD NAJIH